



HADIS PEREMPUAN SEBAGAI SUMBER FITNAH (SHAHIH BUKHARI 5087): TELAAH KRITIS ATAS TUDUHAN MISOGINIS

Sukriah Sihombing¹, Fera Tamia², Ali Muktar Siregar³, Muhammad Roihan Nasution⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹sukriah3006243010@uinsu.ac.id, ²muktar3006243005@uinsu.ac.id

³fera3006243007@uinsu.ac.id, ⁴muhammadroihan@uinsu.ac.id

Abstract: The hadith about women as a source of fitnah (temptation) in Sahih Bukhari no. 5087 has often been debated in the discourse of gender equality and Islamic feminism. Some argue that this hadith is a form of misogyny, portraying women as the cause of men's moral downfall. This study aims to critically analyze the hadith using a qualitative approach through textual and contextual methods. Primary data are drawn from canonical hadith sources such as Sahih Bukhari and its commentaries, alongside secondary sources from feminist interpretations and thematic exegesis. The findings reveal that the hadith is authentic in terms of both its chain of narration and content, and does not reflect misogynistic intent when examined through the lenses of *maqāṣid al-syarī'ah*, historical-social context, and hadith sciences. The term *fitnah* is better interpreted as a spiritual and ethical trial for men, particularly in managing their desires. This research emphasizes that literal and fragmented readings of hadith can lead to misinterpretation, and calls for a comprehensive, intertextual, and contextual hermeneutic approach to uncover the just and prophetic message of Islam.

Keywords: Hadith, Fitnah, Women, Misogyny, Sanad and Matan Criticism, Islamic Feminism.

Pendahuluan

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan sentral dalam Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Tidak hanya menjadi rujukan dalam aspek hukum (*fiqh*), tetapi juga dalam membentuk sistem etika, nilai-nilai sosial, dan pemahaman keagamaan umat Islam sepanjang sejarah. Di antara hadis-hadis tersebut, terdapat beberapa yang kerap menjadi perdebatan, terutama dalam konteks kontemporer, salah satunya adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari no. 5087, yang menyatakan:

“ما تركت بعدي فتنة أضرب على الرجال من النساء”



“Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain Perempuan.”¹

Hadis ini sering menjadi subjek kritik karena dianggap menempatkan perempuan sebagai sumber fitnah, godaan, bahkan kerusakan moral bagi laki-laki. Persepsi ini banyak berkembang dalam wacana feminisme Islam yang mengangkat persoalan ketidaksetaraan gender dalam teks-teks keagamaan klasik. Beberapa tokoh feminis Islam, seperti Fatima Mernissi dan Amina Wadud, menilai bahwa teks-teks keagamaan klasik, termasuk hadis ini, mencerminkan konstruksi sosial patriarkal dan mengandung potensi bias terhadap Perempuan.²

Namun, penilaian tersebut kerap didasarkan pada pembacaan literal dan dekontekstual dari teks hadis. Istilah fitnah dalam bahasa Arab tidak semata-mata bermakna keburukan atau godaan seksual, melainkan dapat berarti ujian atau cobaan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis ini harus disertai kajian kritis terhadap aspek bahasa, konteks sosial-historis, serta metodologi keilmuan dalam ilmu hadis.³

Kontroversi terhadap hadis ini sekaligus menyoroti pentingnya pendekatan yang integratif dan akademik dalam memahami teks-teks hadis, terutama yang terkait isu gender. Ulama-ulama klasik seperti Ibn Hajar al-‘Asqalani dan al-Nawawi memahami hadis ini sebagai bentuk peringatan moral terhadap potensi ujian syahwat, bukan sebagai bentuk vonis terhadap perempuan. Maka, generalisasi bahwa hadis ini bersifat misoginis tidak memiliki dasar yang kuat jika ditinjau dari metodologi kritik sanad dan matan.⁴

Tulisan ini disusun sebagai respon ilmiah terhadap tuduhan misoginis yang diarahkan pada hadis tersebut. Dengan pendekatan historis, filologis, dan hermeneutika kontekstual, kajian ini menelusuri keabsahan sanad dan makna matan, serta konteks sosial budaya hadis ini disampaikan. Selain itu, tulisan ini juga membandingkan kritik dari kalangan feminis Islam kontemporer dengan metode pemahaman hadis yang otoritatif dalam khazanah keilmuan Islam. Diharapkan, kajian ini dapat melahirkan pembacaan hadis yang adil, berimbang, dan selaras dengan prinsip keadilan Islam.⁵

¹ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid 7, Beirut: Dar al-Tasil, Edisi Pertama, 1433 H/2012 M, h. 23.

² Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991), hlm. 9–10

³ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah al-Nabawiyyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), hlm. 34–36; Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), hlm. 65–67.

⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 9, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1987, h. 507; al-Nawawi, *Syarah Muslim*, Juz 18, Kairo: Dar Ihya’ al-Turats, 2000, h. 123.

⁵ Mustafa al-Siba‘i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri‘ al-Islami*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1993), hlm. 73-74.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi teks terhadap hadis Shahih Bukhari no. 5087. Data diperoleh dari kitab hadis primer (Shahih Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab syarah) serta sumber-sumber sekunder yang relevan, seperti tafsir tematik gender, studi hadis feminis, dan kritik hadis klasik. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan sosiologis.

Pembahasan

A. Redaksi Hadis Perempuan Sumber Fitnah (Shahih Bukhari 5087).

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ النَّهْدِيَّ،
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Sulaiman at-Taimiy berkata ia: aku mendengar ‘Utsman an-Nahdiyyi, dari usamah bin Zaid ra. Nabi SAW bersabda: “Aku tidak meninggalkan fitnah kepada manusia sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain kaum wanita” (HR. Bukhari).⁶

Syarah hadis Tentang perempuan sumber fitnah paling berbahaya ini, dilihat didalam *tuhfatul ahwadzi*, maksud hadis ini adalah: kalimat “*Ma taraktu Ba’diy*”: artinya: tinggalkan, *Fitnah*: artinya: ujian dan cobaan, jadi perempuan dimaksud di sini menjadi ujian dan cobaan bagi laki-laki.⁷ Dan dalam penjelasannya, al-Hafiz (Ibnu Hajar) menyatakan bahwa fitnah perempuan lebih kuat daripada fitnah lainnya, mengacu kepada firman Allah: “*Zuyyina li al-nāsi ḥubb al-syahawāt min al-nisā’...*” (Q.S. Ali ‘Imrān: 14), menunjukkan bahwa syahwat kepada perempuan adalah ujian utama bagi laki-laki.⁸ Al-Nawawi menyebutkan bahwa fitnah dalam konteks ini lebih kepada makna al-ikhtibār (ujian), bukan fitnah dalam arti penyesatan atau fitnah social.⁹

⁶ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar Al-Tasil, edisi pertama 1433 (2012 M), 9 jilid, dan pembahasan ini ada di jilid 7, h. 23.

⁷ Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwardzi bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990, Juz 9, h. 63

⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, juz 9, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1987, h. 507.

⁹ Al-Nawawi, *Syarh Muslim*, Kairo: Dar Ihya’ al-Turats, 2000, Juz 18, h. 123



B. Kajian Sanad

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahih-nya, yang secara metodologis dianggap sebagai kitab paling otoritatif kedua setelah Al-Qur'an. Dan dalam kitab tersebut termuat hadis-hadis yang shahih sebagaimana beliau pernah mengatakan:

ما ادخلت في الجامع إل ما صح

“saya tidak memasukkan ke dalam al-Jami' ini selain yang sahih saja”. Kalimat “*al-musnad*” bahwa Imam al-Bukhari tidak memasukkan ke dalam kitabnya selain dari pada hadis-hadis yang bersambung sanadnya melalui para sahabat sampai kepada Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, ataupun taqrir¹⁰. Sanad hadis ini sahih, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid melalui jalur periwayatan yang muttasil dan perawi yang tsiqah. Oleh karena itu, dari aspek sanad, hadis ini sahih dan tidak dapat ditolak secara tekstual.¹¹

C. Kajian Matan

Kata “fitnah” dalam hadis tidak selalu berarti negatif. Dalam berbagai konteks Al-Qur'an dan hadis, “fitnah” berarti ujian, cobaan, bahkan bisa bermakna positif dalam arti tantangan moral. Dalam konteks hadis ini, fitnah perempuan bukan berarti perempuan sebagai sumber kerusakan moral, melainkan sebagai cobaan terbesar bagi laki-laki dalam menjaga stabilitas iman dan akhlakunya, terutama dalam hal syahwat.

D. Perspektif Kontekstual dan Sosiologis

Masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan sistem sosial yang sangat patriarkal, di mana laki-laki menjadi pusat dari segala struktur kekuasaan, baik di ranah domestik maupun publik. Dalam sistem tersebut, perempuan sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap, bahkan dalam banyak kasus dijadikan objek tanpa otonomi. Praktik seperti pembunuhan bayi perempuan (*wa'd al-banāt*), pewarisan perempuan sebagai harta, serta ketidakberdayaan perempuan dalam urusan hukum dan keluarga menjadi fenomena umum yang menandai era tersebut¹². Perempuan tidak memiliki hak untuk berbicara dalam urusan publik, dan dalam banyak kasus mereka menjadi simbol kehormatan keluarga yang justru menghilangkan kehendak pribadinya. Maka wajar jika

¹⁰ Juli Julaiha, “Mengetahui Sahih Al-Bukhari.” Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu 14.2 (2021): h. 233-238.

¹¹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Nuzhat al-Nazar fi Tawdh Nukhbat al-Fikar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, hlm. 53-55.

¹² Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, (New Haven: Yale University Press, 1992), hlm. 11-15.



narasi-narasi yang muncul pada masa itu sangat bias terhadap perempuan, termasuk dalam produk budaya, syair, maupun sistem hukum adat yang berlaku secara turun temurun.¹³

Namun, kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa perubahan radikal terhadap kondisi tersebut. Melalui risalah kenabiannya, Islam mengangkat derajat perempuan dengan memberikan mereka hak-hak yang tidak pernah mereka peroleh sebelumnya. Nabi SAW menekankan bahwa perempuan adalah bagian dari umat yang utuh, yang memiliki peran sosial, spiritual, dan moral yang setara dengan laki-laki. Islam memberi perempuan hak untuk mewaris, memilih pasangan, berbisnis, menuntut ilmu, bahkan ikut serta dalam kegiatan sosial-politik seperti baiat dan jihad non-kombat. Dalam pernyataan beliau, “Perempuan adalah saudara kandung laki-laki,” terdapat pengakuan esensial atas kesetaraan kodrat manusiawi di antara keduanya¹⁴. Nabi juga memperbaiki citra perempuan dalam masyarakat Arab dengan memperlakukan istri-istrinya dan para sahabat perempuan dengan hormat, mendengarkan pendapat mereka, bahkan menerima masukan dalam urusan kenegaraan seperti dalam peristiwa Hudaibiyah yang menunjukkan sikap egaliter beliau.¹⁵

Sayangnya, beberapa hadis yang terkesan menunjukkan kelemahan perempuan sering kali dijadikan landasan untuk menyudutkan posisi perempuan dalam Islam. Misalnya, hadis tentang mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, atau hadis mengenai kekurangan akal dan agama. Hadis-hadis ini kerap kali dikutip secara terpisah dan literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial, tujuan didaktik, serta keseluruhan pesan kenabian. Padahal, metode pemahaman hadis yang ideal menuntut pembacaan secara intertekstual, yakni mengaitkan satu hadis dengan hadis lain, serta historis-kontekstual, yaitu memahami kondisi masyarakat saat hadis itu disampaikan¹⁶. Menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut bersifat misoginis tanpa telaah mendalam adalah sebuah reduksi yang menyesatkan dan bertentangan dengan semangat Islam yang datang untuk memuliakan seluruh umat manusia, termasuk Perempuan.¹⁷

¹³ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991), hlm. 9-10.

¹⁴ HR. Abu Dawud, *Kitab al-Thaharah, Bab fi al-Wudu' bi Baqi al-Ma'*, no. 236.

¹⁵ Juli Julaiha, “HADIS LARANGAN WANITA SEBAGAI PEMIMPIN (Studi kritik sanad, matan, dan pandangan feminis)” 2022, bagian Pendahuluan.

¹⁶ Muhammad, al-Ghazali, *As-Sunnah al-Nabawiyyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), hlm. 34-36.

¹⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 92-95.



Sebaliknya, jika kita menelaah secara komprehensif, banyak sekali hadis yang justru menunjukkan penghargaan luar biasa terhadap perempuan. Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya,” yang secara eksplisit menjadikan hubungan rumah tangga sebagai indikator utama keimanan dan akhlak seorang laki-laki¹⁸. Dalam hadis lain, beliau menganjurkan untuk memperlakukan perempuan dengan lemah lembut, mengingatkan para suami bahwa perempuan adalah amanah Allah dan harus diperlakukan dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau dominasi¹⁹, ada juga sabda Nabi SAW tentang anak perempuan “*Barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan kemudian dia bersabar, memberi makan, minum, dan pakaian dari jerih payahnya, niscaya mereka bagi ayahnya akan menjadi penghalang dari neraka*” (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan keutamaan dan pahala besar bagi orang tua yang sabar dalam mengasuh anak-anak perempuannya serta memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan memenuhi hak-hak mereka. Ia menekankan bahwa istilah *جَبَابًا مِنَ النَّارِ* (penghalang dari neraka) dalam hadis bukan hanya berarti bebas dari siksa, tetapi juga menjadi sebab keselamatan karena perantara amal baik, dalam hal ini adalah mendidik dan membiayai anak perempuan. Selain sebagai anak perempuan, seorang perempuan juga mempunyai kedudukan tersendiri dalam perannya sebagai seorang ibu, Nabi SAW. Bersabda: “*Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi SAW. menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut Kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi SAW. menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya Kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya Kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi SAW. menjawab, ‘Kemudian ayahmu’*” (HR. Bukhari No. 5626 dan Muslim No. 2448). Dalam Fath al-Bari, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa pengulangan tiga kali atas sebutan “ibumu” menunjukkan tingginya kedudukan ibu dibandingkan ayah dalam hal kewajiban berbakti (*birr al-walidain*). Menurut beliau, hal ini dikarenakan beban dan pengorbanan ibu lebih berat dari pada ayah mulai dari kehamilan, persalinan, hingga menyusui. Maka, seorang anak wajib memberi penghormatan dan pelayanan lebih besar kepada ibu. Ibnu Hajar juga menekankan bahwa pengulangan ini bukan berarti mengabaikan ayah, tetapi menunjukkan proporsionalitas dalam bakti: tiga bagian untuk ibu dan satu bagian untuk ayah. Ia menyebutkan bahwa sebagian ulama menganggap pahala bakti kepada ibu tiga kali lipat dibanding kepada ayah.

¹⁸ HR. Tirmidzi, Kitab Rada’, Bab *Ma Ja’a fi Haqq al-Zauj ‘ala al-Mar’ah*, no. 3895.

¹⁹ HR. Muslim, Kitab al-Radha’, Bab *Washiyat al-Nabi bi al-Nisa’*.



Bahkan dalam khutbah terakhir beliau, Nabi secara khusus menitipkan perempuan agar dijaga dan diperlakukan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan bukanlah isu sekunder dalam Islam, melainkan bagian dari misi kenabian itu sendiri.²⁰

Dengan demikian, pendekatan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan harus dilakukan dengan metodologi yang integratif dan adil. Hadis tidak boleh dipahami secara parsial atau terisolasi dari semangat ajaran Islam yang lebih luas. Menuduh Nabi sebagai representasi sistem misoginis adalah sebuah kekeliruan historis dan teologis. Justru, Nabi Muhammad SAW adalah tokoh revolusioner yang mengangkat martabat perempuan, memperjuangkan hak-haknya, dan memutus rantai ketidakadilan struktural yang sudah mengakar dalam masyarakat Arab pra-Islam. Maka, dalam memahami hadis tentang perempuan, para akademisi dan peneliti harus berpijak pada prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, keadilan gender, serta mempertimbangkan dinamika sosial-budaya yang melatarbelakangi teks hadis tersebut.

E. Telaah atas Tuduhan Misoginis

Tuduhan bahwa hadis-hadis tertentu, seperti hadis tentang perempuan sebagai fitnah atau mayoritas penghuni neraka, bersifat misoginis, telah menjadi topik hangat dalam wacana akademik dan aktivisme kontemporer. Pandangan ini seringkali dilatarbelakangi oleh pembacaan literal dan terlepas dari konteks sejarah serta tujuan pedagogis Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks tersebut, hadis dimaknai secara terpotong, tanpa mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Arab saat itu serta semangat emansipatif Islam yang diusung oleh Nabi. Tuduhan misoginis terhadap hadis ini muncul karena pemahaman yang cenderung ahistoris dan tidak mempertimbangkan dimensi didaktik dari sabda Nabi. Padahal, apabila dicermati secara menyeluruh, hadis-hadis tersebut lebih tepat dipahami sebagai peringatan moral dan spiritual kepada umat baik laki-laki maupun perempuan agar menjaga diri dari hawa nafsu dan tidak terjerumus pada godaan duniawi.²¹

Dalam hadis tentang perempuan sebagai fitnah, misalnya, makna “fitnah” tidak selalu berarti keburukan yang melekat pada perempuan. Istilah ini dalam bahasa Arab lebih luas, mencakup ujian atau cobaan yang menguji keimanan seseorang. Oleh karena itu, pemahaman hadis secara tepat menempatkan persoalan bukan pada perempuan itu sendiri sebagai sumber keburukan, melainkan pada respons laki-laki terhadap godaan duniawi,

²⁰ HR. Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, no. 19774.

²¹ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), hlm. 42-45.



termasuk godaan syahwat, kekuasaan, dan harta benda.²² Nabi SAW dalam banyak kesempatan justru mengingatkan umatnya, khususnya laki-laki, agar mampu menahan diri dan mengelola hawa nafsu sebagai bagian dari jihad pribadi. Maka, menafsirkan hadis ini sebagai bentuk kebencian terhadap perempuan merupakan penyimpangan makna yang tidak sesuai dengan kerangka moral Islam yang komprehensif.²³

Dalam wacana feminisme Islam kontemporer, tokoh-tokoh seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi memang mencoba menggugat dominasi tafsir patriarkal dalam tradisi keislaman. Keduanya berupaya menghadirkan perspektif perempuan dalam pembacaan teks-teks keagamaan, termasuk hadis. Amina Wadud, misalnya, menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam produksi makna terhadap teks wahyu, sementara Mernissi menggugat otoritas ulama klasik dalam mengonstruksi hadis-hadis yang dianggap membatasi peran perempuan²⁴. Kendati pendekatan ini memiliki kontribusi dalam mendorong kesadaran gender dalam studi Islam, namun sering kali mereka mengabaikan disiplin ilmu hadis secara teknis, seperti kritik sanad, matan, serta kerangka maqāṣid al-syarī‘ah yang dijunjung tinggi dalam tradisi keilmuan Islam. Pendekatan mereka juga terkesan selektif dan cenderung mengutamakan nilai-nilai modern Barat tanpa dialog kritis dengan khazanah turats Islam.²⁵

Para ulama hadis klasik, seperti al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Hajar al-Asqalani, dan al-Nawawi, telah mengembangkan metodologi kritik hadis yang sangat ketat dan komprehensif. Kritik ini mencakup validitas perawi, konteks periwayatan, serta keselarasan matan dengan prinsip-prinsip syariat secara keseluruhan. Dalam perspektif ini, tidak semua hadis yang tampak “bermasalah” secara teks dapat langsung ditolak, melainkan harus dianalisis dalam kerangka hermeneutika yang integral. Oleh sebab itu, pembacaan kritis terhadap hadis tidak cukup hanya dengan perspektif gender atau pendekatan sosial kontemporer semata, tetapi harus dilengkapi dengan pemahaman metodologis yang sesuai dengan disiplin keilmuan Islam.²⁶

²² Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata‘āmalu Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), hlm. 65-67.

²³ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women*, (Oxford: Oneworld Publications, 2001), hlm. 151-154.

²⁴ Amina Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 80–85; Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite*, (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991), hlm. 9-10.

²⁵ Juli Julaiha, “HADIS LARANGAN WANITA SEBAGAI PEMIMPIN (Studi kritik sanad, matan, dan pandangan feminis)” 2022, h. 18.

²⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Nuzhat al-Nazar fi Tawdih Nukhbat al-Fikar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 53-55.



Menolak hadis dengan alasan bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan modern tanpa memahami metodologi ilmiah para ulama klasik merupakan bentuk anomali akademik. Justru, dengan menggunakan metode kritik hadis yang mapan, kita bisa menemukan bahwa banyak hadis yang tampak problematik memiliki makna kontekstual yang dalam dan tidak bisa disamakan dengan ideologi misoginis. Kritik terhadap hadis harus didasarkan pada ilmu, bukan pada asumsi ideologis atau perasaan personal. Maka, tuduhan misoginis terhadap hadis Rasulullah SAW perlu ditanggapi dengan analisis ilmiah yang mendalam, demi menjaga integritas ilmu hadis sekaligus menjawab tantangan intelektual kontemporer secara adil dan proporsional.²⁷

F. Komentar Ulama Klasik dan Kontemporer

Penafsiran terhadap hadis tentang perempuan sebagai fitnah tidak bisa dilepaskan dari pandangan para ulama baik klasik maupun kontemporer. Ulama seperti Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bari* menekankan bahwa maksud dari hadis ini adalah peringatan bagi kaum laki-laki akan bahaya syahwat, dan bukan celaan terhadap perempuan. Ia mengaitkan hadis ini dengan ayat dalam Surah Ali ‘Imran [3]:14 sebagai bentuk konfirmasi bahwa kecintaan terhadap perempuan merupakan ujian besar dalam hidup laki-laki, bukan karena perempuan itu buruk, melainkan karena potensi syahwat yang besar dalam diri manusia.²⁸

Al-Nawawi dalam *Syarah Muslim* juga memberikan interpretasi senada. Ia menyatakan bahwa istilah "fitnah" dalam hadis ini bermakna al-ikhtibār (ujian), dan bukan berarti perempuan sebagai sumber kerusakan sosial. Dengan demikian, konteks hadis adalah peringatan moral terhadap kaum laki-laki untuk mengontrol nafsunya dan bukan untuk menyudutkan Perempuan.²⁹

Imam al-Qurtubi menambahkan bahwa fitnah bisa datang dari apa pun yang dicintai manusia, termasuk harta, anak-anak, dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Maka makna fitnah sangat kontekstual dan tidak bisa dipahami sebagai bentuk stigmatisasi terhadap satu golongan saja.³⁰

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi menolak pendekatan yang menjadikan hadis ini sebagai dasar untuk membatasi peran perempuan. Mereka menekankan pentingnya

²⁷ Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1993), hlm. 73-74.

²⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz 9, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1987, hlm. 507

²⁹ Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 18, Kairo: Dar Ihya' al-Turats, 2000, hlm. 123.

³⁰ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 10, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, hlm. 241.



memahami hadis dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan menentang penafsiran misogynis yang mengabaikan konteks sosial dan metodologi kritik hadis.³¹

Sebaliknya, tokoh-tokoh feminis seperti Fatima Mernissi dan Amina Wadud menghadirkan pendekatan kritis terhadap warisan penafsiran patriarkal. Namun, keduanya juga sering dikritik karena mengabaikan disiplin kritik sanad dan matan serta kecenderungan mengadaptasi standar ideologis Barat dalam menafsirkan teks Islam.³² Oleh karena itu, keseimbangan antara metodologi keilmuan Islam dengan kesadaran akan keadilan gender menjadi krusial dalam menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa hadis tentang perempuan sebagai fitnah (Shahih Bukhari 5087) bukanlah bentuk pelecehan atau tuduhan misogynis terhadap perempuan. Melalui kajian sanad dan matan, hadis tersebut sahih dan harus dipahami dalam konteks moral dan sosial masa Nabi Muhammad SAW. Istilah fitnah dimaknai sebagai ujian, bukan sebagai bentuk penghakiman negatif terhadap perempuan. Dalam kenyataannya, Nabi justru mengangkat martabat perempuan, memberikan mereka hak-hak sosial, spiritual, dan ekonomi, serta menegaskan kedudukan mereka dalam berbagai peran: sebagai anak, istri, dan ibu.

Pemahaman yang keliru dan ahistoris terhadap hadis inilah yang sering menimbulkan stigma misogynis. Oleh karena itu, pendekatan terhadap hadis harus dilakukan secara holistik, mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, serta metodologi ilmiah dalam ilmu hadis. Kritik yang konstruktif terhadap teks agama tidak cukup hanya menggunakan perspektif ideologis semata, melainkan harus berdasar pada kerangka keilmuan yang kuat, termasuk maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip keadilan gender dalam Islam.

Dengan demikian, hadis ini sesungguhnya merupakan peringatan spiritual dan etis kepada kaum laki-laki agar mampu menjaga diri dari cobaan, bukan bentuk penghakiman terhadap perempuan. Islam tetap menempatkan perempuan dalam posisi yang mulia dan terhormat, sebagaimana ditegaskan oleh banyak hadis lain yang mendukung penghormatan dan keadilan terhadap perempuan. Penafsiran yang adil dan ilmiah menjadi kunci untuk meluruskan

³¹ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2006, hlm. 34-36; Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991, hlm. 65-67

³² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford: Oxford University Press, 1999, hlm. 80-85; Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1991, hlm. 9-10.



pemahaman yang bias serta menjaga kemuliaan ajaran Islam dalam isu-isu gender.

Penutup

Hadis tentang perempuan sebagai sumber fitnah dalam Shahih Bukhari no. 5087 sering menimbulkan perdebatan, terutama dalam diskusi tentang kesetaraan gender dalam Islam. Sebagian kalangan menilai bahwa hadis ini bersifat merendahkan perempuan karena dianggap menjadikan perempuan sebagai penyebab kerusakan moral laki-laki. Namun, melalui kajian yang mendalam, baik dari aspek sanad maupun matan, dapat disimpulkan bahwa hadis ini sahih dan tidak mengandung unsur pelecehan terhadap perempuan.

Secara bahasa dan konteks, kata “fitnah” dalam hadis ini lebih tepat dipahami sebagai ujian atau cobaan bagi laki-laki, khususnya dalam hal syahwat. Hal ini tidak berarti bahwa perempuan adalah penyebab kerusakan, tetapi lebih kepada peringatan agar laki-laki mampu menjaga diri dari godaan yang berasal dari syahwat dan hawa nafsu. Ulama seperti Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Nawawi, dan al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah etis dan moral, bukan vonis terhadap jenis kelamin tertentu.

Islam sendiri datang sebagai agama yang mengangkat martabat perempuan. Nabi Muhammad SAW memberikan berbagai hak kepada perempuan yang sebelumnya tidak mereka miliki, seperti hak untuk mewaris, menuntut ilmu, memilih pasangan, dan berperan dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, hadis-hadis yang tampak problematik harus dipahami dalam kerangka keilmuan yang utuh dan kontekstual.

Para cendekiawan kontemporer seperti Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi juga menekankan pentingnya memahami hadis dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu mempertimbangkan tujuan-tujuan luhur syariat, termasuk keadilan dan keseimbangan sosial. Sedangkan pendekatan feminis modern, seperti yang dikembangkan Amina Wadud dan Fatima Mernissi, turut memberi perspektif baru dalam membaca teks agama, meskipun perlu dilengkapi dengan disiplin ilmu hadis agar tidak menyimpang dari landasan ilmiah Islam.

Oleh karena itu, tuduhan bahwa hadis ini bersifat misoginis tidak berdasar jika ditelaah secara ilmiah dan menyeluruh. Hadis ini justru merupakan bentuk nasihat moral yang mengingatkan laki-laki untuk menjaga diri dari cobaan hidup, termasuk dalam hal hubungan dengan lawan jenis. Pemahaman hadis yang tepat harus mencerminkan keadilan, keseimbangan,



serta menjunjung tinggi kemuliaan perempuan sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications, 2001.
- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press, 1992.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Tasil, Edisi Pertama, 1433 H/2012 M.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katheer, Edisi ke-5, 1993.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulumuddin*. Juz 2, Bab Adab al-Mu'asyarah. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Ghazali, Muhammad. *As-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2006.
- Al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*. Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*. Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarh Shahih Muslim*. Juz 18. Kairo: Dar Ihya' al-Turats, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- Al-Qur'an al-Karim, Surah al-Hujurat [49]: 13.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Juz 10. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Siba'i, Mustafa. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1993.
- Ibn Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Juz 10. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995.
- Ibn Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Juz 5, 9, 10. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ibn Hajar al-'Asqalani. *Nuzhat al-Nazar fi Tawdih Nukhbat al-Fikar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Imam Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Thaharah, Bab fi al-Wudu' bi Baqi al-Ma'*, No. 236.



Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad. No. 19774.

Imam Muslim. Shahih Muslim, Kitab al-Radha'.

Imam Tirmidzi. Sunan al-Tirmidzi, Kitab Rada', Bab Ma Ja'a fi Haqq al-Zauj 'ala al-Mar'ah, No. 3895; No. 1195.

Julaiha, Juli. "Hadis Larangan Wanita Sebagai Pemimpin (Studi Kritik Sanad, Matan, dan Pandangan Feminis)." 2022, hlm. 18.

Julaiha, Juli. "Mengenal Sahih Al-Bukhari." Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu 14, no. 2 (2021): 233–238.

Mernissi, Fatima. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam. Reading, MA: Addison-Wesley, 1991.

Syahrur, Muhammad. Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami. Beirut: al-Ahali, 1990.

Wadud, Amina. Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. Oxford: Oxford University Press, 1999.